

PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR

Syafrial Nur, Hadi Rianto, Subiorto J.L.

Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, IKIP-PGRI Pontianak
Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak – 78116, Telepon (0561) 748219 Fax. (0561) 6589855
hdrianto@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang dampak perkawinan dibawah umur, selain itu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, dan dampaknya terhadap keutuhan keluarga yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari siswa kelas XII IPS A dan siswa kelas XII IPS B, serta beberapa guru dan tokoh masyarakat yang berada di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian mengungkap bahwa pemahaman Siswa tentang dampak perkawinan dibawah umur sudah baik karena siswa telah mengenal, mengetahui, dan memahami bahwa perkawinan dibawah umur tidak boleh dilakukan karena dari segi biologis dan kedewasaan masih belum siap untuk menghadapi permasalahan dalam keluarga, selain itu perkawinan boleh dilakukan jika telah memiliki kesiapan mental, usia yang cukup dan mampu mencari nafkah sebagai tanggung jawab dalam membina sebuah keluarga, dan Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja terhadap arti dan tujuan dari perkawinan, kondisi ekonomi yang lemah, adanya dorongan keluarga atau orang tua, dan hasrat pribadi atau keinginan diri sendiri oleh individu remaja untuk melakukan perkawinan.

Kata Kunci: Pernikahan dibawah umur, Keluarga rukun

Abstract

The research to provide an overview of the impact of underage marriage, in addition to knowing the factors causing the underage marriage, and its impact on the integrity of the family concerned. This research uses descriptive method with qualitative approach. The subjects in this research are the students of class XII IPS of SMA Negeri 1 Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu Ketapang District for the academic year 2014/2015 consisting of students of class XII IPS A and students of class XII IPS B, teachers and community leaders who are in Balai Pinang Village, Simpang Hulu on Ketapang District. The results revealed that students' understanding of the impact of underage marriage is good because students have known, knew, and understood that underage marriage should not be done because in terms of biology and maturity are still not ready to face problems in the family, otherwise marriage may be done if has a mental readiness, a sufficient age and able to earn a living as a responsibility in fostering a family, and Factors that cause underage marriage is caused by low knowledge and understanding of adolescents to the meaning and purpose of marriage, weak economic conditions, the family encouragement or parents, and personal desires or self-desires by teenage individuals to engage in marriage.

Keywords: Underage Marriage, Family get along

PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan keinginan. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selamanya. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Perkawinan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera. Hilman Kusuma (1990:170) menyatakan bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukkan hati didalamnya. Pernikahan merupakan

perjanjian yang sangat suci dan abadi sifatnya, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang. Perkawinan termasuk dalam masalah sosial yang memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya. Sebagaimana tertuang dalam UU No.1/1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga sesuai UU No.1/1974 tentang perkawinan diperlukan sebuah kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkawinan. Karena perkawinan bukan hanya suatu akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi halal untuk melakukan hubungan seks saja, akan tetapi akibat hukum dari perkawinan itu memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan diantara keduanya. Oleh karenanya, dalam melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan. Karena dalam perkawinan akan muncul berbagai masalah yang dihadapi setiap pasangan, yang tentu saja hal ini memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Uraian di atas memberikan gambaran betapa pentingnya pernikahan yang dilakukan guna melanjutkan keturunan bagi manusia, selain itu pula pernikahan mengandung nilai ibadah. Namun sebagaimana ketentuan UU No.1/1974 telah ditegaskan bahwa usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seorang dibawah usia menikah pada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Mempertegas ketentuan tersebut, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2005) usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko. Secara umum, seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh), yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik. Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga, maka pasangan yang menikah perlu memiliki kedewasaan dalam berkeluarga, baik fisik maupun psikis, arena pekerjaan yang berat ini tidak mungkin terselesaikan dengan persiapan yang asal-asalan dengan kondisi umur yang belum cukup untuk melakukan perkawinan.

Pernikahan dibawah umur tentunya banyak memiliki resiko yang tidak diinginkan, hal tersebut dikarenakan di usia muda pemikiran masih sangat labil, sehingga tidak bisa menyikapi

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana, akibatnya pada perkawinan tersebut, mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana penelitian Mawardi, M. (2012). Mengungkapkan bahwa penyebab perkawinan di bawah umur antara lain karena pergaulan bebas dan hamil pranikah. Motif perkawinan secara agama sah, secara ekonomi beban orang tua berkurang dan secara sosial nama baik keluarga terjaga. Dampak perkawinan secara hukum formal terhindar dari dosa dan anak yang dikandung memiliki status yang jelas. Secara ekonomi pada umumnya keluarga ini belum mapan dan secara psikologis masih belum siap karena egonya masih tinggi dan belum bisa mandiri.

Pada tahun dan tempat yang berbeda, dari penelitian yang dilakukan, Purnawati, L. (2015) mengemukakan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur adalah ... :

Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. *Faktor rendahnya tingkat pendidikan* maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. *Faktor diri sendiri* yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. *Faktor orang tua* yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena faktor adat terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum juga mendapat pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016) menegaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung perceraian.

SMA Negeri 1 Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang merupakan salah satu SMA yang teridentifikasi beberapa siswanya putus sekolah karena melakukan pernikahan usia dini. Dalam beberapa kasus, dari tiga siswa melakukan pernikahan hanya cukup dilakukan melalui tokoh adat atau pemuka agama setempat, tanpa memberitahukan atau mengundang perwakilan dari Dewan Paroki dan atau Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam pelaksanaannya faktor umur tidak lagi menjadi masalah dalam syarat perkawinan.

Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian peneliti bukan hanya sekedar pada terjadinya perkawinan dibawah umur, tetapi lebih jauh dari itu penulis juga tertarik untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa SMA Negeri 1 Balai Berkuak tentang dampak dan penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mengungkapkan masalah penelitian secara jelas tentang pemahaman siswa sekolah menengah atas tentang dampak pernikahan dibawah umur. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari siswa kelas XII IPS A dan siswa kelas XII IPS B, serta beberapa guru dan tokoh masyarakat yang berada di Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Analisis data dilakukan dengan derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik triangulasi sumber dan metode, perpanjangan kehadiran peneliti, pengecekan teman sejawat dan ketekunan pengamatan, derajat ketralihan (*transferability*), derajat kebergantungan (*dependability*), dan derajat kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada data temuan dilapangan, bahwa mayoritas siswa SMA Negeri 1 Balai Berkuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang telah memahami bahwa perkawinan dibawah umur tidak boleh dilakukan, karena dari segi biologis dan kedewasaan masih belum siap untuk menghadapi permasalahan dalam keluarga, selain itu perkawinan harus memiliki kesiapan fisik dan nonfisik, artinya harus siap mental, usia yang cukup dan mampu mencari nafkah sebagai tanggung jawab dalam membina sebuah keluarga.

Pernikahan atau yang sering disebut perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemahaman siswa terhadap perkawinan dibawah umur bervariasi, secara umum siswa telah memiliki persepsi diri yang positif tentang arti dan manfaat keluarga serta kesejahteraan keluarga. Para siswa baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya telah mengenal, mengetahui, dan memahami bahwa perkawinan dibawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum cukup usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, perkawinan harus memiliki kesiapan fisik dan nonfisik. Artinya harus siap mental, usia cukup dan dapat mencari nafkah sebagai tanggungjawab dalam membina sebuah keluarga. Namun pada kasus tertentu tampak bahwa faktor pendidikan (formal maupun non-formal) keluarga sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap

wawasan pemikiran mereka. Ada kecenderungan siswa perempuan yang mempunyai pemahaman yang kurang terhadap apa yang dimaksud perkawin usia dini. Pandangan mereka, perkawin usia dini itu tidak ada beban dan masalah, karena perkawinan adalah suatu yang alamiah yang pasti akan terjadi dalam siklus hidup manusia, yang setiap orang pasti akan mengalaminya.

Wawasan terhadap fungsi keluarga juga sangat terbatas pada fungsi ekonomi dan reproduksi saja. Mengenai bagaimana fungsi-fungsi tersebut akan berjalan, serta resiko-resiko apa jika fungsi-fungsi itu terganggu dalam kehidupan berkeluarga kelak, mereka belum bisa memberikan pendapatnya. Sedangkan persepsi mereka terhadap keluarga sejahtera belum secara sempurna diketahui, pengetahuan mereka baru sampai pada hal-hal yang sifatnya materi dan bersifat umum (rukun, harmonis, saling percaya).

Dari hasil analisis wawancara diatas disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur adalah faktor pemahaman atau pengetahuan, kondisi ekonomi, dorongan keluarga atau orang tua, dan hasrat pribadi atau keinginan diri sendiri oleh remaja untuk selalu mencoba hal-hal yang baru, hal tersebut dapat dirumuskan karena dari beberapa informan menjelaskan bahwa seseorang yang menikah disebabkan karena pemahamannya terhadap perkawinan itu sangat kurang, serta didorong oleh faktor ekonomi yang lemah sehingga kemungkinan untuk melepaskan diri dari orang tua sangat besar, selain itu orang tua yang memberi kebebasan kepada anaknya untuk bebas dalam bergaul sehingga dalam pergaulannya cenderung tidak terkontrol dan terjadinya hubungan kontrasepsi antara kedua pasangan yang menyebabkan kehamilan sehingga solusi yang diambil adalah menikahi anaknya.

Dari pendapat diatas sesuai dengan penelitian Rohmat, (2009:85) mengatakan bahwa faktor yang mendorong pernikahan muda yang pertama “faktor internal yaitu kemauan sendiri dan rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat minimnya pengetahuan tentang masalah perkawinan yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kesadaran akan arti penting lembaga perkawinan, kedua faktor eksternal yaitu perjodohan orang tua, lingkungan, ekonomi, dan agama”. Selanjutnya Sanderowitz dan Paxman (Sarwono, 2003) menyatakan bahwa pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah, selain itu faktor penyebab lain terjadinya pernikahan muda adalah perjodohan orang tua, perjodohan ini sering terjadi akibat putus sekolah dan akibat dari permasalahan ekonomi. Selain itu pernikahan usia remaja juga sering disebabkan oleh rasa ingin coba-coba, perubahan organ biologik yang dialami remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu, dan mempunyai kecendrungan mencoba hal-hal baru.

Dari hasil analisis wawancara dapat dideskripsikan bahwa dampak perkawinan dibawah umur yaitu kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, hambatan terhadap kehamilan dan proses

persalinan, persoalan ekonomi serta persoalan kedewasaan. Hal tersebut terjadi karena pasangan dari perkawinan dibawah umur ini belum siap untuk menghadapi permasalahan yang ada, dikarnakan fisik mental dan kedewasaan mereka masih belum siapa dimana mereka akan cenderung mementingkan egonya sendiri. Pernikahan usia remaja dapat berdampak pada ketidak harmonisian dalam rumah tangga karena secara psikologis pasangan yang menikah diusia remaja tidak memiliki kesiapan emosi atau mental.

SIMPULAN

Pemahaman Siswa tentang dampak perkawinan dibawah umur di SMA Negeri 1 Balai pemahaman Siswa tentang dampak perkawinan dibawah umur sudah baik karena siswa telah mengenal, mengetahui, dan memahami bahwa perkawinan dibawah umur tidak boleh dilakukan karena dari segi biologis dan kedewasaan masih belum siap untuk menghadapi permasalahan dalam keluarga, selain itu perkawinan boleh dilakukan jika telah memiliki kesiapan mental, usia yang cukup dan mampu mencari nafkah sebagai tanggung jawab dalam membina sebuah keluarga, dan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja terhadap arti dan tujuan dari perkawinan, kondisi ekonomi yang lemah, adanya dorongan keluarga atau orang tua, dan hasrat pribadi atau keinginan diri sendiri oleh individu remaja untuk melakukan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33-49.
- Mawardi, M. (2012). *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*. *Jurnal Analisa*, 19 (02).
- Purnawati, L. (2015). *Dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh keluarga (Studi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)*. *Jurnal PUBLICIANA*, 8(1), 126-143.
- Rohmat, (2009). “*Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumahtangga*”. *Jurnal Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*
- Sarwono. (2001). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.